

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2023

KPT 379 TAHUN 2023, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 379 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CITARIK
KECAMATAN PALABUHANRATU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Citarik Nomor 02/PP.05.I-BA/3202.01.2008/2023

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan 46 orang sebagai petugas pemutakhiran data pemilih pada desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023
- Lampiran 3 halaman